

Nomer: 10.a

PERATURAN DAERAH Kabupaten Kebumen tentang penyerahan kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen menurut Undang-undang penimbunan minyak tanah (Staatsblad 1927 nr. 199) dan peraturan-peraturan yang bertalian dengan penimbunan dan mempunyai minyak - tanah dan zat-zat cair semacam itu yang mudah menyala (Staatsblad 1927 nr.200) kepada Dewan Pemerintah Daerah.

Pasal 1.

Hak kekuasaan campur tangan dan bertindak yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (4) dari Undang-undang penimbunan minyak-tanah (Staatsblad 1927 nr.199) dan pasal 16 ayat (1) dari Peraturan-peraturan bertalian dengan penimbunan dan mempunyai minyak-tanah dan zat-zat cair semacam itu yang mudah menyala (Staatsblad nr.200) yang diberikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam Kabupaten Kebumen dilakukan oleh Dewan Pemerintah Daerah, dengan ketentuan, bahwa semua keputusan yang bersangkutan yang diambil oleh Dewan Pemerintah Daerah harus diberitahukan dalam sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang pertama setelah keputusan diambil.

Pasal 2.

- (1) Peraturan-daerah ini mulai berlaku pada hari di undangkannya.
- (2) Sejak saat mulai berlakunya peraturan-daerah ini tidak berlaku lagi "Verordening tot overdracht aan het College van Gecommitteerden van den Regentschapsraad van Keboemen van bevoegdheden toekomende aan de Regentschapsraad van Keboemen ingevolge de Petroleumopslagordonnantie (Staatsblad 1927 nr. 199) en de Regelen met betrekking tot opslag en het bezit van petroleum en soortgelijke lichtontvlambare vloeistoffen (Staatsblad 1927 nr.200) tanggal 25 Agustus 1930 diundangkan dalam Provinciaal Blad Midden Java tanggal 14 29 April 1931 Agustus 1931 (Bijvoegsel Serie C nr.8).

Kebumen, 17 September 1953

Di undangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa-Tengah tanggal 10 Desember 1953 (Tambahan Seri C nr. 25).

